



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

HERFANDI YAHYA, Lahir di Tacipi pada tanggal 18 Desember 1989, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Langanca, Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jisman, S.H, Suradi, S.H, Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat, Konsultasi dan Bantuan Hukum Menara Keadilan, beralamat dan berkantor di Jln. Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor 315/SK/VIII/2023 Watampone tanggal 16 Agustus 2023, untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor Register 71/Pdt.P/2023/PN Wtp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

Primair:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wtp,

Ji



1. Bahwa Pemohon, lahir di Tacipi, 18 Desember 1989 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 9107011812890001 dan Kartu Keluarga Nomor: 7308140205083478 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, terdapat kesalahan penulisan nama dan status perkawinan Pemohon, dimana nama Pemohon tertulis **HERFANDI YAHYA**, yang seharusnya tertulis **HERFANDY YAHYA** dan status perkawinan Pemohon tertulis **Kawin**, yang seharusnya tertulis **Belum Kawin**;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2401 / IST / XI / 2006 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor. DN-19 Ma 0378196. Tertulis nama HERFANDY YAHYA;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah identitas yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK 9107011812890001 dan Kartu Keluarga Nomor 7308140205083478 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dari nama **HERFANDI YAHYA** diubah menjadi nama **HERFANDY YAHYA** dan Status Perkawinan dari **Kawin** diubah menjadi **Belum Kawin**, dimaksud untuk disesuaikan nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran dan ijazah terakhir serta untuk dipergunakan dikemudian hari;
5. Bahwa sahnya perubahan identitas Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa permohonan tersebut, berkenan menetapkan sebagai berikut ;

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan status perkawinan pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari nama **HERFANDI YAHYA** diubah menjadi nama **HERFANDY YAHYA** dan Status Perkawinan dari **Kawin** diubah menjadi **Belum Kawin**;
2. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk mencatat tentang perubahan identitas yang dikutip pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wtp



nama **HERFANDI YAHYA** diubah menjadi nama **HERFANDY YAHYA** dan Status Perkawinan dari **Kawin** diubah menjadi **Belum Kawin**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9107011812890001 atas nama **HERFANDI YAHYA**, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7308140205083478, atas nama Kepala Keluarga **YAHYA** yang dikeluarkan 28 Januari 2022, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2401/IST/XI/2006, atas nama **HERFANDY YAHYA** , yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-19 Ma 0378196 atas nama **HERFANDY YAHYA** yang dikeluarkan di SMA Negeri 1 Ulaweng tertanggal 14 Juni 2008, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Belum Menikah No.18/DUC/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulaweng Cinnong tertanggal 05 Mei 2023, bahwa atas nama **HERFANDI YAHYA**, Tempat/Tanggal Lahir : Tacipi/18 Desember 1989, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Langanca, Nomor NIK: 9107011812890001 adalah benar warga Desa Ulaweng Cinnong dan belum menikah, yang telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut, telah dicocokkan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ILYAS**, lahir di Pasempe pada tanggal 07 Maret 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Pasempe RT/RW 000/000, Desa Pasempe, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki namanya dari nama **Herfandi Yahya** menjadi nama **Herfandy Yahya** sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran dan ijazah terakhir dan Status Perkawinan dari **Kawin** diubah menjadi **Belum Kawin** ;
- Bahwa saksi adalah sepupu sekali Pemohon, saksi mengenal orang tua dari Pemohon, ayahnya bernama Yahya dan ibunya bernama Anis;
- Bahwa Pemohon tinggal di Taccipi Kabupaten Bone, Pemohon bersekolah di Taccipi, Ulaweng;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan perubahan identitas yaitu menyamakan identitasnya ;
- Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Herfandi Yahya seharusnya adalah Herfandy Yahya;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah status perkawinan di kartu identitasnya yaitu status perkawinan Kawin yang seharusnya Belum Kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum pernah menikah karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon dan tidak pernah melihat ada acara pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon;
- Bahwa bukti yang menyakinkan bahwa Pemohon memang betul belum menikah adalah dengan adanya surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulaweng Cinnong;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Randi**, lahir di Jarongkong pada tanggal 26 Maret 1995, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Panyili RT/RW 001/003 Desa Panyili, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki namanya dari nama **Herfandi Yahya** menjadi nama **Herfandy Yahya** sesuai dengan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wtp



- nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran dan ijazah terakhir dan Status Perkawinan dari **Kawin** diubah menjadi **Belum Kawin** ;
- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon, saksi mengenal orang tua dari Pemohon, ayahnya bernama Yahya dan ibunya bernama Anis;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Taccipi Kabupaten Bone, Pemohon bersekolah di Taccipi, Ulaweng;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan perubahan identitas yaitu menyamakan identitasnya ;
 - Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Herfandi Yahya seharusnya adalah Herfandy Yahya;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah status perkawinan di kartu identitasnya yaitu status perkawinan Kawin yang seharusnya Belum Kawin;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum pernah menikah karena saksi adalah teman dari Pemohon dan tidak pernah melihat ada acara pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon;
 - Bahwa bukti yang menyakinkan bahwa Pemohon memang betul belum menikah adalah dengan adanya surat keterangan belum menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulaweng Cinnong;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan supaya nama Pemohon yaitu nama **Herfandi Yahya** menjadi nama **Herfandy Yahya** sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran dan ijazah terakhir dan Status Perkawinan dari **Kawin** diubah menjadi **Belum Kawin**;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Demikian halnya Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, mengkonstatir adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya. Dan atas dasar itu pula Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9107011812890001 atas nama Herfandi Yahya dan P – 2, Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7308140205083478, atas nama Kepala Keluarga Yahya yang dikeluarkan 28 Januari 2022, bahwa Lahir di Tacipi pada tanggal 18 Desember 1989, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Langanca, Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat tertanda P – 1, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9107011812890001 atas nama Herfandi Yahya dihubungkan dengan bukti surat P – 2, Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7308140205083478, atas nama Kepala Keluarga Yahya yang dikeluarkan 28 Januari 2022 adalah sama maka telah nyata bahwa Pemohon adalah bernama **Herfandi Yahya** ;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mengubah namanya dari nama **Herfandi Yahya** menjadi nama **Herfandy Yahya** untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa pada dasarnya hal tersebut merupakan hak dari Pemohon sebagai Penduduk yaitu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki dokumen kependudukan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan 2 (dua) bukti surat tersebut (Vide P – 1, Kartu Tanda Penduduk Nomor 9107011812890001 atas nama Herfandi Yahya dan P – 2, Kartu Keluarga Nomor 7308140205083478, atas nama Kepala Keluarga Yahya yang dikeluarkan 28 Januari 2022), Pemohon juga mengajukan bukti surat yaitu P – 3, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2401/IST/XI/2006, atas nama Herfandy Yahya, P – 4, Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-19 Ma 0378196 atas nama Herfandy Yahya yang dikeluarkan di SMA Negeri 1 Ulaweng tertanggal 14 Juni 2008, bahwa nama Pemohon tertulis **Herfandy Yahya** bukan **Herfandi Yahya** ;

Menimbang, bahwa di dalam 2 (dua) bukti surat Pemohon tersebut (Vide P – 1, Kartu Tanda Penduduk Nomor 9107011812890001 atas nama Herfandi Yahya dan P – 2, Kartu Keluarga Nomor 7308140205083478, atas nama Kepala Keluarga Yahya yang dikeluarkan 28 Januari 2022), Pemohon berstatus Perkawinan yaitu **Kawin** sedangkan berdasarkan bukti surat P – 5, Surat Keterangan Belum Menikah No.18/DUC/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulaweng Cinnong tertanggal 05 Mei 2023, bahwa atas nama Herfandi Yahya, Tempat/Tanggal Lahir : Tacipi/18 Desember 1989, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Langanca, Nomor NIK: 9107011812890001 adalah benar warga Desa Ulaweng Cinnong dan belum menikah, maka dengan demikian Pemohon ingin merubah status Kawin menjadi **Belum Kawin**;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas yang semestinya dimiliki tunggal oleh setiap penduduk dan juga merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi terkait dan berlaku di Indonesia. Sehingga pemilik KTP yang secara sengaja atau pun tidak sengaja membuat identitas ganda dengan berbagai modus patut diduga memiliki niatan tidak baik dalam perspektif negara, baik secara administrasi maupun pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon benar bernama **Herfandy Yahya** sebagaimana tertulis di bukti surat P – 3 dan P – 4 dan status Pemohon yang belum Kawin sebagaimana bukti P – 5;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keadaan sebagaimana yang terdapat dalm bukti surat tertanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 4 dan P – 5 tersebut di atas dihubungkan dengan dokumen kependudukan milik Pemohon (vide bukti P – 1 dan P-2) maka telah nyata bahwa dalam dokumen kependudukan milik Pemohon menggunakan nama **Herfandi Yahya** sebagai identitasnya, sehingga

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wtp



terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukannya serta nama Pemohon yang tertera pada bukti surat P – 3, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2401/IST/XI/2006, atas nama Herfandy Yahya, P – 4, Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-19 Ma 0378196 atas nama Herfandy Yahya yang dikeluarkan di SMA Negeri 1 Ulaweng tertanggal 14 Juni 2008 maka dengan memperhatikan pembuktian di persidangan dimana Pemohon telah menggunakan nama **Herfandi Yahya** dalam identitas kependudukannya saat ini dan akan diubah sebagaimana identitas Pemohon yang tertera di bukti surat P – 3, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2401/IST/XI/2006, atas nama Herfandy Yahya dan P – 4, Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-19 Ma 0378196 atas nama Herfandy Yahya yang dikeluarkan di SMA Negeri 1 Ulaweng tertanggal 14 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat P – 1, Kartu Tanda Penduduk Nomor 9107011812890001 atas nama Herfandi Yahya dan P – 2, Kartu Keluarga Nomor 7308140205083478, atas nama Kepala Keluarga Yahya yang dikeluarkan 28 Januari 2022, status perkawinan Pemohon Kawin akan diubah sebagaimana status perkawinan Pemohon yang tertera di bukti surat P – 5, Surat Keterangan Belum Menikah No.18/DUC/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ulaweng Cinnong tertanggal 05 Mei 2023, bahwa atas nama Herfandi Yahya, Tempat/Tanggal Lahir : Tacipi/18 Desember 1989, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Langanca, Nomor NIK: 9107011812890001 adalah benar warga Desa Ulaweng Cinnong dan belum menikah, maka dengan demikian Pemohon ingin merubah status Kawin menjadi **Belum Kawin** sebagaimana diterangkan oleh saksi Ilyas dan Randi maka patut untuk dikabulkan demi keseragaman penggunaan dari nama dan status perkawinan Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon mengakui tidak memiliki sangkutan utang piutang dan tindak pidana, hal tersebut diperjelas oleh keterangan saksi-saksi yang mengemukakan hal yang sama dan Pemohon mempunyai tujuan menyeragamkan identitas dan status perkawinannya untuk pengurusan surat – surat ke depannya yang mana Pemohon mau mencari pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya sehingga memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wtp



bertentangan dengan aturan hukum dan norma – norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan status perkawinan pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari nama **HERFANDI YAHYA** diubah menjadi nama **HERFANDY YAHYA** dan Status Perkawinan dari **Kawin** diubah menjadi **Belum Kawin**;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk mencatat tentang perubahan identitas yang dikutip pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama **HERFANDI YAHYA** diubah menjadi nama **HERFANDY YAHYA** dan Status Perkawinan dari **Kawin** diubah menjadi **Belum Kawin**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar registrasi yang sedang berjalan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebankan biaya kepada pemohon sebesar Rp. 174.500;(seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah Rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 September 2023, oleh Muhammad Aliaskandar, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara E Court pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wtp



dibantu oleh Sri Suryaningsih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Sri Suryaningsih, S.H.



Muhammad Aliaskandar, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp.	4.500,00
- PNBP panggilan	: Rp.	10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Leges	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 174.500;(seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)